

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengaruh transformasi global telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, tidak saja membawa kemudahan dalam fasilitas kehidupan tetapi juga menimbulkan perilaku dan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukumnya. Sehubungan dengan hal ini fatwa menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Upaya ini dilakukan mengingat universitas ajaran Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum Islam harus selalu dapat menjawab tantangan zaman. Hal ini dikarenakan fiqh sebagai aplikasi operasional dan pemahaman terhadap syari'ah dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula.¹

Untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas sebesar-besarnya, segala sesuatu perlu direncanakan, segala sesuatu dikerjakan menurut model dan pola yang telah direncanakan lebih dahulu, itulah sistem yang berlaku dalam zaman kemajuan ini yang juga meliputi kehidupan rumah tangga, meliputi pola keluarga.

¹ Ilyas, Supena, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta : Gama Media, 2002, hlm. 1

Masa kini orang sudah terbiasa mengatur banyak sedikitnya anak di dalam keluarga, yang dahulu merupakan hal yang tidak dipikirkan, atau langkah yang dianggap kurang etik atau tidak mungkin dapat dilakukan. Mengatur jumlah kelahiran di dalam keluarga disebut dengan istilah keluarga berencana atau *family planning* dalam bahasa Inggrisnya.²

Sikap pro dan kontra terhadap pelaksanaan keluarga berencana mengalami perubahan sepanjang sejarah umat manusia, sama seperti adanya perubahan-perubahan tentang tafsiran, doktrin keagamaan dan pandangan hidup. Cara yang sekarang banyak ditempuh untuk mengurangi kelahiran ialah kontrasepsi yang artinya mencegah pembuahan, dicegah supaya sperma tidak bertemu dengan ovum. Alat yang paling meyakinkan adalah kontrasepsi dengan menggunakan alat-alat dan obat-obatan yang sekarang banyak dilakukan oleh keluarga-keluarga yang menjadi akseptor keluarga berencana di Indonesia.

Kecuali dengan kontrasepsi, kehamilan juga dapat dihindari dengan sterilisasi yang dikenakan pada si wanita yang istilahnya tubektomi, atau pada si pria vasektomi. Pemandulan dapat bersifat permanen atau sementara apabila nantinya masih diinginkan mempunyai anak lagi. Sterilisasi pada pria lebih mudah dan lebih cepat pelaksanaannya, sehingga pada waktu ini di Indonesia mulai banyak diterapkan vasektomi.

Sterilisasi adalah bentuk pengendalian kelahiran yang permanen yang disebabkan oleh *obstruksi vas deferens* pada pria (vasektomi) atau *tubafalopian* pada wanita (ligasi tuba). Penerimaan metode ini tinggi untuk individu yang ingin metode pengendalian kelahiran yang efektif dan

² Ruslan H. Prawiro, *Kependidikan : Teori, Fakta dan Masalah*, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 129

permanen. Meskipun biayanya tinggi tapi ini dirasa masuk akal jika masih tersisa lima tahun atau lebih kemungkinan potensial melahirkan anak.³

Salah satu tujuan pernikahan menurut ajaran Islam adalah untuk mendapatkan keturunan, sebab pernikahan adalah merupakan satu-satunya cara yang halal untuk memperoleh keturunan.⁴ Bagi mereka yang belum siap memperoleh keturunn tentunya harus menjadi bagian pertimbangan, mengapa belum siap dan apa tujuannya menunda kehadiran keturunan. Akan tetapi bagi mereka yang sama sekali tidak mau memiliki keturunn untuk selam-lamanya dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka sikap tersebut adalah bertentangan dengan prinsip ajaran Islam dalam hal pernikahan.

Islam telah menanamkan perasan senang berketurunan banyak, dan memberkahi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ia juga memberikan dispensasi bagi seorang muslim untuk melakukan pengaturan kelahiran. Jika motivasinya logis dan ada situasi rasional yang mengharuskannya. Cara yang banyak digunakan untuk menghalangi atau mengurangi kelahiran di masa Rasulullah Saw adalah 'azl. 'Azl adalah mengeluarkan air mani di luar rahim ketika terasa akan keluar.⁵

Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya diperbolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya agar menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya kalau ia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya yang

³ Mark B. Mengel, *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia, 2003, hlm. 69

⁴ Miftah, Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta : Gema Insani, 1999, hlm. 69

⁵ Yusuf, Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Solo : Era Intermedia, 2007, hlm. 280

akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang hanya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya.⁶

Motivasi keluarga berencana dapat diberikan dengan berbagai cara, akan tetapi yang penting dengan cara yang mudah dan dapat diterima oleh rakyat banyak. Jika selama ini telah ditinjau dari segi medis, biologis, demografis, ekonomi, sosiologis, psikologis dan hukum, bagaimanapun agama harus turut memberikan motivasi ke arah suksesnya program keluarga berencana.⁷

Secara perorangan pengaturan kelahiran tersebut pada umumnya bermotif ekonomi, terutama pada masyarakat ekonomi lemah. Anak yang biasanya dianggap sebagai anugerah yang mendatangkan kesukaan dan kebahagiaan dapat dianggap sebagai beban hidup, beban ekonomi dan beban psikologi.

Gerakan keluarga berencana meluas sampai ke Indonesia. Pada tanggal 23 Desember 1957 didirikan di Jakarta perkumpulan keluarga berencana yang diketuai oleh Dr. H. Soeharto. Perkumpulan ini memiliki beberapa usaha, diantaranya adalah memberi nasehat perkawinan, mengatasi kemandulan dan memberi nasehat untuk menjarangkan kehamilan.⁸

Program keluarga berencana mulai digerakkan pada tahun 1967 dengan turut sertanya presiden RI menandatangani deklarasi pemimpin-pemimpin dunia tentang kependudukan. Kemudian pada tahun 1968 pemerintah membentuk

⁶ Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia, 2003, hlm. 69


⁷ Kafrawi, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Segi Agama-agama Besar di Dunia*, Jakarta : BKKBN Biro Penerangan dan Motivasi, 1977, hlm. 13

⁸ Seno, Sastroamidjojo, *Pembatasan Kelahiran*, Yogyakarta : Percetakan Republik Indonesia, 1962, hlm. 69

lembaga keluarga berencana nasional (BKKBN). Statusnya menjadi lembaga pemerintah sepenuhnya serta berfungsi secara nasional.⁹

Program keluarga berencana tetap menimbulkan persoalan tersendiri bagi umat Islam. Hal ini terkait dengan cara yang digunakan oleh peserta keluarga berencana. Sterilisasi menjadi perhatian yang khusus bagi umat Islam, karena sterilisasi merupakan proses pemandulan laki-laki atau wanita dengan jalan operasi, agar tidak mendapat keturunan. Kehendak masyarakat untuk melakukannya disinyalir cukup banyak. Karena itu pemerintah meminta kepada para ulama untuk memberikan fatwa tentang masalah tersebut.

Komisi fatwa majelis ulama Indonesia pada tahun 1979 akhirnya memfatwakan bahwa vasektomi ataupun tubektomi hukumnya haram. Adapun yang menjadi dasar penetapan hukum ini antara lain adalah firman Allah surat Al-Isra' : 31



Artinya :

“ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra' : 31)

⁹ Program Nasional Keluarga Berencana dalam Grafik, Jakarta : BKKBN, hlm. 29

Fatwa yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh K.H. Rahmatullah Siddiq, K.H. Muhammad Syakir dan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami yang menegaskan bahwa : 1). Pemandulan dilarang oleh agama, 2). Vasektomi dan tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan, 3). Indonesia belum dapat membuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi dapat disambung kembali.¹⁰

Pencegahan kehamilan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam adalah sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan atau dengan cara merusak atau merubah organisme yang bersangkutan. Segala cara yang dapat menimbulkan kemanduluan tetap dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan. Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.


Sidang ijtima' majelis ulama Indonesia di Padang Panjang pada tanggal 24 – 26 Januari 2009, salah satunya mengeluarkan fatwa soal vasektomi. Vasektomi dinyatakan haram dalam pertemuan ulama seluruh Indonesia tersebut. Ketua bidang fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar kepada padangmedia.com Selasa, 27 Januari 2009 menyatakan vasektomi haram hukumnya, tidak dikecualikan dalam kondisi terdesak atau apapun.¹¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Vasektomi selama ini menjadi salah satu alat kontrasepsi yang dilakukan BKKBN untuk menekan angka kelahiran penduduk. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (*vas*

¹⁰ Ichwan Sam, dkk, *Ijma' Ulama, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009, hlm. 60

¹¹ <http://goesnoeg.multiply.com/journal/item12>

deferen) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan operasi dengan menggunakan mikroskop. Vasektomi yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam sistem program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang.¹²

Majelis Ulama Indonesia mengharamkan sterilisasi secara mutlak tanpa kecuali. Alasan utamanya bahwa memperoleh keturunan merupakan tujuan utama disyari'atkan nikah dalam Islam. Dasar pertimbangan utamanya karena dalam sterilisasi terdapat illat mencegah dan sama sekali tidak mau mendapat keturunan disebabkan adanya kemandulan permanen.¹³ Kalau dulu MOP (Medis Operasi Pria) dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap MOP ini setelah ditemukannya rekalisasi yaitu penyambungan ulang saluran sperma sehingga dapat berfungsi sebagai sedia kala. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan secara gamblang bahwa mereka tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa' : 9.



Artinya :

“ Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar “. (QS. An-Nisa' : 9).¹⁴

¹² Ichwan. Sam, *Op Cit*, hlm. 61

¹³ *Ibid*, hlm. 62

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 2002, hlm. 101

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis akan mengangkat topik dengan judul skripsi “ Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia Tahun 2009 tentang Pengharaman Medis Operasi Pria setelah adanya Rekanalisasi “.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia tahun 2009 tentang Pengharaman Medis Operasi Pria setelah adanya rekanalisasi ?
2. Bagaimana Dasar Hukum Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009 tentang Pengharaman Medis Operasi Pria setelah adanya Rekanalisasi.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009 tentang Pengharaman Medis Operasi Pria Setelah adanya Rekanalisasi.
2. Untuk mengetahui Dasar Hukum Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009 tentang Pengharaman Medis Operasi Pria setelah adanya Rekanalisasi.

D. Telaah Pustaka

Sidang Ijtima' Majelis Ulama Indonesia di Padangpanjang pada tanggal 24 – 26 Januari 2009 membahas permasalahan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *masa'il asasiyah wathaniyah*, *masa'il fiqhiyyah mu'ashirah* dan *masa'il qanuniyah*. Salah satu masalah dalam *masa'il fiqhiyyah mu'ashirah* yang dibahas adalah masalah vasektomi.¹⁵ Padahal masalah vasektomi ini sudah pernah dibahas oleh komisi fatwa MUI pada 13 Juni 1979. Keputusannya adalah hukum dari vasektomi adalah haram.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya 'Ulumudin yang dikutip oleh Drs. H. Kafrawi dalam buku “ Keluarga Berencana Ditinjau dari segi Agama-agama Besar di Dunia” bahwa *'azl (coitus intereptus)* karena takut mendapat kesukaran disebabkan seringnya melahirkan anak tidak dilarang. Sedangkan menurut Syekh Al-Hariri, seorang mufti besar di Mesir yang di kutip oleh Drs. H. Kafrawi dalam buku yang sama berpendapat bahwa menjalankan KB bagi perseorangan hukumnya boleh dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Untuk menjarangkan anak
2. Karena suatu penyakit bila ia mengandung
3. Karena dikhawatirkan bila ia mengandung dan melahirkan akan terjadi mudharat bagi ibu sehingga menyebabkan kematiannya
4. Karena setiap hamil selalu menderita satu penyakit (penyakit kandungan)

¹⁵ Ichwan, Sam, *Op Cit*, hlm. 60

5. Karena orangtua mempunyai penyakit kotor sehingga menyebabkan anak akan menjadi cacat.¹⁶

Menurut Mutawalli Sya'rawi dalam buku “ *Fiqh Wanita* “ tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan ekonomi, karena itu bertentangan dengan prinsip paling asasi dari iman kepada Allah. Dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan seorang ibu hamil, alat kontrasepsi yang boleh digunakan hanya yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bersifat menyekat atau mencegah proses pembuahan sel telur oleh sperma
2. Tidak berbahaya
3. Tidak dengan cara memasukkan bahan kimiawi ke dalam tubuh
4. Tidak menghilangkan bagian organ tubuh.¹⁷

Menurut Abu Malik Kamal dalam buku “ *Fiqh Sunnah untuk Wanita*”, ada tiga cara mencegah kehamilan yang berkembang hingga saat ini yakni ‘*azl*, pemandulan total dan pemandulan sementara. Pemandulan total dilakukan dengan cara membuang indung telur atau mengangkat rahim dan lainnya. Para ulama tidak berselisih dengan haramnya praktek ini. Namun apabila ada alasan yang sangat darurat seperti jika rahim tidak diangkat akan membahayakan wanita tersebut, maka dalam kondisi seperti itu hukumnya boleh.¹⁸

Menurut Drs. H. Rohadi Abdul Fatah bahwa fatwa merupakan kumpulan nasehat atau wejangan yang berharga untuk kemaslahatan umat.¹⁹

¹⁶ Kafrawi, *Op Cit* , hlm. 13

¹⁷ Muhammad. Mutawalli, Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, Penerjemah Asep Subari, Jakarta : Al-I'tisqom Cahaya Umat, 2007, hlm. 701

¹⁸ Abu Malik, Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Penerjemah Asep Subari, Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hlm. 701

¹⁹ Rohadi, Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991, hlm. 39

Dalam tesisnya Muhyidin menulis bahwa fatwa adalah kata dalam bahasa Arab “*Al-fatwa*” yang sudah meresap ke dalam bahasa Indonesia “fatwa” artinya jawaban pertanyaan hukum atau petuah. Sedangkan secara istilah, menurut Amir Syarifuddin, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.²⁰

Selain karya-karya tulis di atas, buku yang berjudul “ *Ijma’ Ulama : Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009* “ yang di terbitkan oleh MUI tanggal 1 Maret 2009 menjadi bahan rujukan yang sangat penting untuk pembuatan skripsi ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²¹ Jadi dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu :²²

a. Sumber Data Primer

²⁰ Muhyiddin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1991 – 2003 (Telaah Metode Istibat Hukum : Bayani, Ta’lili dan Istislahi)*, Semarang : 2006, hlm. 51

²¹ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Cet. I, 2004, hlm. 3

²² Syaifuddin. Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah buku “ *Ijma’ Ulama, Keputusan Ijtima’; Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009* “, yang merupakan kumpulan keputusan ijtima’ ulama tahun 2009 yang di selenggarakan di Padangpanjang, Sumatera Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data primer. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang di dalamnya berkaitan dengan medis operasi pria atau vasektomi. Misalnya buku yang berjudul “ *Referensi Manual Kedokteran Keluarga* “ karya Mark B. Mengel dan L. Peter Schwiebert, kemudian buku “ *Keluarga Berencana Ditinjau dari Segi Agama-agama Besar di Dunia* “ karya Kafrawi.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda dan sebagainya. Di bandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap tidak berubah.

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda bati.²³ Maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya

²³ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 131

dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti memakai content analisis, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. ²⁴Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

²⁴ Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1993, hlm. 68

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran penelitian ini secara keseluruhan, penulis menguraikan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu :

- BAB I** : Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan tinjauan umum, bab ini berisi uraian beberapa teori yang berkaitan pembahasan judul bab II menjelaskan tentang pengertian man'u al-hamli, macam-macam dan syarat-syarat man'u al-hamli, kemudian pengertian fatwa serta sejarah fatwa.
- BAB III** : Merupakan hasil penelitian, terdiri dari sekilas tentang komisi fatwa se-Indonesia Tahun 2009 tentang pengharaman medis operasi pria.
- BAB IV** : Merupakan analisis, yang meliputi analisis keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2009 tentang pengharaman medis operasi pria dan analisis dasar-dasar keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2009 tentang pengharaman medis operasi pria.
- BAB V** : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu, disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah, Rohadi, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992

- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta : Gema Insani, 1999
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Penerjemah Asep Subari, Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007
- Kafrawi, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Segi Agama-agama Besar di Dunia*, Jakarta : BKKBN Biro Penerangan dan Motivasi, 1977
- Mengel, Mark B, *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia, 2003
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia, 2003
- Muhyiddin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1991 – 2003 (Telaah Metode Istibat Hukum : Bayani, Ta'lili dan Istislahi)*, Semarang : 2006
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1993
- Program Nasional Keluarga Berencana dalam Grafik, Jakarta : BKKBN
- Prawiro, Ruslan, *Kependidikan : Teori, Fakta dan Masalah*, Bandung : Alumni, 1983
- Qardawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Solo : Era Intermedia, 2007
- Supena, Ilyas, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta : Gama Media, 2002
- Sastroamidjojo, Seno, *Pembatasan Kelahiran*, Yogyakarta : Percetakan Republik Indonesia, 1962
- Sam, Ichwan, dkk, *Ijma' Ulama, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009
- Sya'rawi, Muhammad. Mutawalli, *Fiqh Wanita*, Penerjemah Asep Subari, Jakarta : Al-I'tiskom Cahaya Umat, 2007
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Sema - - - - - tra, 2002
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Cet. I, 2004